



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Gunawan, NIK : 3504050101610002, Tempat/tanggal lahir Tulungagung 1 Januari 1961, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin laki laki, Alamat Jalan Arjuna 32 Sawahan RT 003/ RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma IV/Strata I. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Ayah Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, sebagaimana Silsilah Keluarga Ahli Waris Alm. SENI ENDRO dan Almh MUYASANAH mengetahui Kepala Desa Sidorejo menerangkan bahwa dari perkawinan SENI ENDRO (Alm) dan MUYASANAH (Almh) telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. MUYAMAH (Almh)
 2. SUMINTO (Almh)
 3. NAPSIAH
 4. ROMDIYAH
 5. GUNAWAN (Pemohon)

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. WINARNO

7. DAYAT

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No : 474.1/409/05.2007/2024 Pemohon merupakan anak ke lima dari SENI ENDRO (Alm) dan Ibu MUYASANAH (Alm);
- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504051412060857 nama orang tua Pemohon adalah SENI dan MUYASANAH;
- Bahwa, berdasarkan Ijazah Nomor 008891 nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca ENDRO;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/48/v/2001, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca ENDRO;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Reg.No. 470/509/05.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar anak kandung dari SENI/SENI ENDRO/ENDRO;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Reg.No : 474.3/370/05.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa SENI ENDRO (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2006 karena sakit;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Reg.No : 470/508/05.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa nama SENI, SENI ENDRO dan ENDRO merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa, Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu Pemohon masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Ayah Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SENI ENDRO belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. SENI ENDRO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;





- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 13 Juli 2006 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama SENI ENDRO;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SENI ENDRO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.350405141206085, atas nama Kepala Keluarga Gunawan, Jalan Arjuna 32 Sawahan, RT 003 RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 184/48/V/2001 tanggal 23 Mei 2001, atas nama Gunawan dan Ribut Suprpti, diberi tanda P-3 ;

7



4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Beda NamaReg. No. 470/508/05.2007/2024, tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Seni, Seni Endro dan Endro (alm) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danang Catur Budi Utomo,ST.M.Si Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Reg.No.474.3/370/05.2007/2024, tanggal 14 Juni 2024, atas nama Seni Endro alamat/Tempat Tinggal RT. 03/RW. 01, Dusun Sawahan, Desa Sidorejo, Kecamatan Tulungagung, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danang Catur Budi Utomo,ST.M.Si Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Hubungan Keluarga Reg.No. 470/509/05.2007/2024, tanggal 02 Agustus 2024 atas nama Gunawan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danang Catur Budi Utomo,ST.M.Si Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kewenangan mengajar Olahraga dan Kesehatan untuk Sekolah Dasar, No. P.K.008891, tanggal 28 Januari 1984, atas nama Gunawan lahir pada tanggal 1 Januari 1961, di Tulungagung anak Endro, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Silsilah Keluarga Ahli Waris Alm. Seni Endro dan Almh. Muyasanah, yang diketahui oleh Danang Catur Budi Utomo,ST.M.Si Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2024 Pemberi Kuasa Suko, Siti Nuriyah, Yuyantri, Suwono, Yahman,Lilis Syaikh, Royan Efendi, Miftanti Khoiririn, Napsiah, Romdiyah, Winarno dan Dayat dan Penerima Kuasa Gunawan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/409/05.2007/2024, tanggal 28 Juni 2024, atas nama Gunawan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danang Catur Budi Utomo,ST.M.Si Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-10;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan



P-10 selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya diserahkan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan saksi saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Eko Yuli Susanto

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan atas kematian ayah Pemohon yang bernama Seni Endro ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah bernama Seni Endro dan ibu bernama Muyasanah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon ada 7 (tujuh) bersaudara yaitu Muyamah sudah meninggal dunia, Suminto sudah meninggal dunia, Napsiah, Romdiyah, Gunawan, Winarno dan Dayat ;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Seni, Endro dan juga Seni Endro, karena nama nama tersebut adalah nama ayah Pemohon, namanya ada 3 (tiga) tetapi orangnya 1 (satu) yaitu Seni Endro;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2006 karena sakit lanjut usia ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia di rumahnya yaitu di Jalan Arjuna 32 Sawahan, RT 003 RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sidorejo.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan akta kematian Seni Endro ayah Pemohon tersebut untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Seni Endro dan almarhumah Muyasanah, karena harus ada akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan oleh karena pelaporan terlambat maka harus ada Penetapan dari Pengadilan.

2. Saksi Supariyanto

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk penetapan atas kematian ayah Pemohon yang bernama Seni Endro ;

[Signature]



- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah bernama Seni Endro dan ibu bernama Muyasanah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon ada 7 (tujuh) bersaudara yaitu Muyamah sudah meninggal dunia, Suminto sudah meninggal dunia, Napsiah, Romdiyah, Gunawan, Winarno dan Dayat ;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Seni, Endro dan juga Seni Endro karena nama nama tersebut adalah nama ayah Pemohon, namanya ada 3 (tiga) tetapi orangnya 1 (satu) yaitu Seni Endro;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2006 karena sakit lanjut usia ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia di rumahnya yaitu di Jalan Arjuna 32 Sawahan, RT 003 RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sidorejo.
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan akta kematian Seni Endro ayah Pemohon tersebut untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Seni Endro dan almarhumah Muyasanah, karena harus ada akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan karena pelaporan terlambat maka harus ada Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian Ayahnya bernama Seni Endro pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian.



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (tiga) orang saksi yakni Saksi Eko Yuli Susanto dan Saksi Supariyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gunawan dengan alamat Jl. Arjuna 32 Sawahan RT. 003/RW. 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Reg. No : 474.3/370/05.2007/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorejo dihubungkan dengan keterangan Saksi Eko Yuli Susanto dan Saksi Supariyanto sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maka diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon bernama Seni Endro telah meninggal dunia di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 13 Juli 2006 karena sakit, dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian. Dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayahnya bernama Seni Endro tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2006, ayah Pemohon bernama Seni Endro telah meninggal dunia di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Seni Endro.



4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Tlg tanggal 9 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Litigasi, dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, SH

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 185 .000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);